

## Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Victoria Insurance, Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Moveable All Risk Insurance
<b>Jenis Produk</b>	: Harta Benda
<b>Deskripsi Produk</b>	: Memberikan perlindungan dari semua risiko atas barang bergerak yang diasuransikan kecuali yang masuk ke dalam pengecualian polis.

### FITUR UTAMA MOVEABLE ALL RISK INSURANCE

<b>Jangka Waktu</b>	: <b>12 bulan dari Tanggal yang disepakati</b>
<b>Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan</b>	: Sesuai dengan nilai sebenarnya obyek yang diasuransikan
<b>Deductible / Risiko Sendiri</b>	: Ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung
<b>Biaya Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate)</li><li>- Biaya materai = Rp. 10,000 / Rp. 20,000 atau ekuivalennya</li><li>- Biaya polis = Rp. 50,000 atau ekuivalennya</li></ul>

### MANFAAT (JAMINAN)

Jaminan Asuransi Moveable All Risk Insurance - adalah All risk Policy - menjamin semua resiko kecuali yang masuk dalam pengecualian Polis yang terjadi dimanapun di Indonesia, Selama Masa Asuransi, untuk jumlah yang dinyatakan di ikhtisar Pertanggungan

Besar manfaat atau penggantian berupa:

1. Biaya perbaikan atau penggantian harta benda umum apabila hilang sampai dengan batas jumlah pertanggungan per harta benda
2. Nilai pasar pada saat ini dari Harta Benda Umum yang hilang atau rusak.

Yang dimaksud dengan Harta Benda Umum sebagai berikut:

1. Gadget (Smartphone, smartwatch, tablet, TWS, kamera)
2. Komputer dan laptop
3. Electronic & Home Appliance
4. Furniture
5. Peralatan olahraga termasuk sepeda / sepeda listrik dan lainnya
6. Equipment & Tools
7. Harta benda bergerak lainnya

#### Pilihan Jaminan

1. **Comprehensive**  
Memberikan jaminan kerusakan sebagian (partial loss) dan kerusakan total (total loss) akibat risiko yang diasuransikan
2. **Total Loss Only**  
Memberikan jaminan kerusakan total (total loss) akibat risiko yang diasuransikan

Rusak total adalah kerusakan keseluruhan yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, penentuan kerusakan total didasarkan pada foto-foto kerusakan yang diberikan kepada penanggung. Khusus untuk barang elektronik dan gadget maka Jaminan rusak total adalah kerusakan yang nilai perbaikannya atau penggantianannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga pertanggungan.

## RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Victoria Insurance untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Victoria Insurance akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungansan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

## BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## PENGECEUALIAN

### Pengecualian Umum

1. Polis ini tidak mengasuransikan anda terhadap kerugian atau kehilangan karena tanggung jawab hukum yang timbul dari:
  - 1.1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik jika perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau penggulingan atau pengambilalihan kekuasaan, penghancuran atau kerusakan harta benda oleh atau di bawah perintah dari pemerintah atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau meminimalkan konsekuensi dari setiap tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut;
  - 1.2. radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. (Untuk tujuan pengecualian ini saja, pembakaran harus mencakup proses mandiri fisi nuklir);
  - 1.3. bahan senjata nuklir.
2. Kami tidak akan membayar untuk:
  - 2.1. setiap biaya kecuali jika secara khusus tertera dalam Polis;
  - 2.2. penggantian harta benda yang tidak rusak
  - 2.3. setiap klaim yang timbul dari tindakan sengaja yang dilakukan oleh Anda atau oleh setiap orang yang bertindak dengan persetujuan tersirat atau tersurat dari Anda.
3. Kami tidak akan membayarkan jumlah apapun sehubungan dengan klaim:
  - 3.1. kerugian, kerusakan selama periode lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut di mana tempat Usaha dibiarkan tidak ditempati, kecuali dengan persetujuan tertulis kami untuk telah diduduki, tempat usaha harus telah digunakan untuk tujuan usaha anda untuk setidaknya dua (2) hari berturut-turut;
  - 3.2. atas kehilangan atau kerusakan properti yang terjadi sebagai akibat dari properti menjalani proses yang harus melibatkan penggunaan panas;
  - 3.3. kerugian, kerusakan, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam desain, rencana atau spesifikasi atau kegagalan desain

### Pengecualian Khusus

1. **RESIKO SENDIRI**  
Anda harus membayar setiap Resiko Sendiri yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungansan untuk setiap klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini.

**2. JUMLAH MAKSIMUM**

*Kami tidak akan membayar lebih dari Uang Pertanggungan untuk setiap item dari Harta Benda tertentu yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggung.*

**Yang Tidak Kami Pertanggungkan**

1. Kami tidak akan membayar kehilangan atau kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
  - 1.1. kerusakan atau kekacauan mekanik, elektronik atau listrik kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan Harta Benda Umum;
  - 1.2. retak, goresan atau pecahnya kaca benda atau permukaan yang rapuh kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan Harta Benda Umum;
  - 1.3. karat, atau oksidasi, jamur, ngengat, kutu, serangga, perubahan warna, atau proses atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan pada Harta Benda Umum;
  - 1.4. aksi cahaya atau kondisi atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, kerusakan akibat pemakaian wajar dan/atau penyusutan;
  - 1.5. ketidakjujuran oleh Anda atau orang lain kepada siapa Harta Benda Umum diberikan, dipercayakan, dipinjamkan atau dimasukkan
  - 1.6. tindakan laut, gelombang pasang, air yang tinggi dari banjir
2. Kami tidak akan membayar untuk:
  - 2.1. setiap perubahan, perbaikan atau perbaikan menyeluruh Harta Benda Umum bahkan jika hal tersebut terjadi selama perbaikan atau penggantian setelah kehilangan atau kerusakan pada Harta Benda Umum;
  - 2.2. kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga pada saat digunakan;
  - 2.3. setiap kerugian atau kerusakan lanjutan yang diakibatkannya
  - 2.4. pencurian di tempat terbuka;
  - 2.5. pencurian dari sebuah bangunan atau kendaraan kecuali:
    - 2.5.1. bangunan atau kendaraan dikunci dengan aman, dan
    - 2.5.2. pencurian dilakukan setelah pembobolan paksa dan dengan kekerasan yang dibuktikan dengan kerusakan jelas pada bangunan atau kendaraan yang berisi Harta Benda Umum.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Tata cara membeli Produk**

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Victoria Insurance, Tbk

**Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:**

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Daftar dan detail nilai obyek pertanggungan (misalnya nomor seri, imei, tahun pembuatan dsb.)
- c. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

**Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material**

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

#### **Tata Cara Pembayaran Premi**

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh VINS (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
  - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
  - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - c. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh VINS (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
  - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
  - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan VINS berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

#### **Tata Cara Pengajuan Klaim**

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
  - a. formulir laporan klaim;
  - b. fotocopy Polis;
  - c. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
  - d. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Victoria Insurance, Tbk  
Graha BIP Lantai 3A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23  
Jam Operasional: 08.30 WIB - 17.30 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)  
No Telpon: (021) 3005 5555  
Email: [info@victoriainsurance.co.id](mailto:info@victoriainsurance.co.id)

## **Pembayaran Klaim**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

## **Prosedur Pelayanan dan Pengaduan**

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Victoria Insurance, Tbk  
Graha BIP Lantai 3A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23  
Jam Operasional: 08.30 WIB - 17.30 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)  
No Telpon: (021) 3005 5555  
Email: [info@victoriainsurance.co.id](mailto:info@victoriainsurance.co.id)

## **Ketentuan Layanan 24 Jam**

Silakan sampaikan pertanyaan dan pengaduan ke E-mail Layanan Nasabah atau Layanan Telpon kami. Pertanyaan dan pengaduan akan kami respon di hari Senin - Jumat, pukul 09.30 - 17.30 WIB.

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan dokumen yang kurang oleh Tertanggung (jika ada) - maksimal 10 hari kerja
- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) - 2 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian lisan - 5 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian tertulis - 10 hari kerja

Penanganan pengaduan konsumen akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

### **B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**SIMULASI**

**Simulasi Premi dan Rate**

Rate didasarkan pada jenis dan harga obyek pertanggungan. Sebagai ilustrasi berikut adalah contoh perhitungan premi:

- a. Tertanggung ingin mengasuransikan asset perusahaan berupa 100 units' laptop dengan nilai masing-masing laptop sebesar Rp. 10.000.000. Jadi nilai pertanggungan keseluruhan adalah Rp. 1.000.000.000
- b. Rate sesuai dengan persetujuan underwriting adalah 3%
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000 x 3% = Rp. 30.000.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 70.000

**Simulasi Pembayaran Claim**

- a. Terjadi kasus pencurian 2 buah laptop milik tertanggung dan diketahui *market value* kedua laptop tersebut adalah Rp. 15.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis secara penuh.
- c. Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 1.000.000
- d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 13.500.000

**INFORMASI TAMBAHAN**

**Defnisi - definisi Penting:**

1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

**Syarat dan Ketentuan Produk**

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yang dipilih

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Moveable All Risk Insurance adalah merupakan produk asuransi milik PT Victoria Insurance, Tbk.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Moveable All Risk Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Victoria Insurance, Tbk
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian

